

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pengungkapan persoalan zakat merupakan suatu yang berharga untuk menggugah perhatian semua pihak ke arah aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kehidupan nyata, serta mengangkat ke permukaan norma-norma Islam yang mampu memberi jawaban atas kenyataan hidup kita dalam bermasyarakat dan berbangsa.

Tahapan pembicaraan tentang potensi zakat sebagai potensi keagamaan sesungguhnya merupakan bagian dari modal dasar pembangunan nasional di Indonesia, kiranya sudah sampai ke tingkat penajaman masalah-masalah penataan dan pengelolaan yang diharapkan dapat menjamin terciptanya daya guna dan tepat guna dari potensi zakat untuk mencapai sasarnya sendiri sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah*. Salah satu dari bagian tersebut adalah objek zakat mal, yaitu harta benda yang wajib dikenakan zakat.¹

Harta benda yang menjadi milik manusia sangat beragam dan berkembang terus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, dan tidak terlepas kaitannya dengan *urf* (adat) yang terdapat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Keadaan seperti itu tidak luput dari pengamatan ulama/fuqaha yang mengkaji masalah zakat, dimana harta benda/kekayaan milik seseorang menjadi objeknya.

¹ Ali Yafie "Mengagas Fiqih Sosial" Mizan. Bandung (1994 : 238)

Kemudian kalau diamati bidang perdagangan dewasa ini perkembangannya juga sangat luas. Didalamnya kita melihat komoditas perdagangan (urud al ijarah) meliputi hasil bumi, hasil hutan, hasil tambang, hasil karya dan hasil cipta. Mengamati sebagai dampak perkembangan tersebut, maka tumbuhlah lapisan subjek zakat mulai dari pedagang kecil sampai kepada perusahaan-perusahaan raksasa dengan konglomeratnya. Pengusaha juga berkembang dari pengusaha/pencari rezeki yang perseorangan sampai kepada CV, PT, PU, Koperasi dan lain-lain.

Pada tanggal 23 September 1999 telah keluar Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. Dengan berlakunya Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 maka perusahaan-perusahaan dikenakan kewajiban zakat atau sebagai muzakki. Hanya saja ketetapan tersebut tidak banyak ditanggapi secara serius oleh pihak-pihak yang terkait sebagai pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat, karena memang pemerintah sendiri tidak mengeluarkan sanksi yang tegas bagi yang tidak melaksanakannya. Akan tetapi ada juga yang meresponnya dengan baik dan melaksanakannya.

Salah satu perusahaan yang merespon adanya Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 adalah Koperasi Al-Ikhlas KANDEPAG Cirebon, hal ini dibuktikan dengan adanya kewajiban zakat yang sudah ditetapkan dalam AD/ART Koperasi Al-Ikhlas KANDEPAG Cirebon, sehingga dalam hal ini Koperasai Al-Ikhlas sebagai Muzakki. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, artinya meskipun kegiatannya adalah ekonomi (bisnis untuk memenuhi kebutuhan materi)

namun kegiatan-kegiatannya adalah semata-mata untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan anggota-anggotanya. Jadi, Koperasi disini adalah sebagai perkumpulan orang dan sebagai usaha ekonomi.

Demikian juga halnya koperasi Al-Ikhlas mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan berfungsi sebagai wahana untuk berbisnis dalam mengolah sebuah usaha.

Sekarang ini manusia bukan satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya yang biasa diistilahkan sebagai “badan hukum” yaitu organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.² Dan yang penting untuk diketahui bahwa badan hukum itu merupakan kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Di Indonesia badan hukum itu dapat berupa perhimpunan dan perkumpulan harta kekayaan, seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (PU), Koperasi, atau juga bentuk badan hukum lainnya yang bukan mencari keuntungan seperti yayasan.

Oleh karena itu untuk mencari kejelasan dalam realitas sosial apakah koperasi sebagai badan hukum wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, artinya disini koperasi sebagai subjek zakat atau tidak maka penulis mengambil koperasi Al-Ikhlas sebagai subjek penelitian, dengan pertimbangan koperasi ini milik Departemen Agama (DEPAG) yang tentunya beranggotakan muslim.

Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk membahasnya. Ditambah dengan kendala dan kondisi yang sudah diuraikan diatas menjadikan penelitian pelaksanaan

² Sudikno Mertokusumo “Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)” Liberty. Yogyakarta (1991 : 54)

zakat di koperasi Al-Ikhlas KANDEPAG perlu dilakukan, baik dari segi subjek dan objek zakat, cara pembagian dan distribusi serta pemanfaatannya. Setelah data-data dari koperasi bersangkutan sudah didapat maka akan dipelajarinya dan dikaitkan dengan ketentuan dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pokok masalah penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

A. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini mencakup bidang hukum ekonomi Islam khususnya yang berkaitan zakat koperasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini akan menggunakan suatu pendekatan kuantitatif.

C. Jenis Masalah

Jenis masalahnya adalah mengetahui sejauh mana dalam hal ini Koperasi Al-Ikhlas KANDEPAG Cirebon sebagai salah satu bentuk usaha dalam mengalirkan zakatnya, apakah sudah sesuai dengan Undang-undang zakat Nomor 38 Tahun 1999.

2. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan dibahas adalah tentang kesesuaian antara Undang-undang dengan realita yang terjadi di koperasi.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan tahapan diatas maka didapat perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Koperasi bisa dijadikan sebagai subjek zakat?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat koperasi Al-Ikhlas KANDEPAG Cirebon setelah berlakunya UU Zakat No. 38 tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui apakah koperasi bisa dijadikan subjek zakat.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan zakat Koperasi Al-Ikhlas KANDEPAG Cirebon setelah berlakunya Undang-undang zakat No. 38 tahun 1999.

D. Kerangka Pemikiran

Pembahasan tentang persoalan zakat secara umum dalam literatur keislaman memang sudah cukup banyak namun pembahasan mengenai zakat koperasi itu sendiri masih sangat sedikit dan sempit.

Pada saat ini pembahasan tentang persoalan zakat sangat luas dan berkembang cakupannya, tidak saja mengenai persoalan siapa saja yang termasuk subjek zakat, objek zakat, berapa kadar dan ukuran harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan lebih luas lagi mencakup distribusi dan pemanfaatan zakatnya.

Dalam Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 dijelaskan dalam Bab I ketentuan umum, ayat 2 dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan

kepada yang berhak menerimanya. Dalam Bab IV pengumpulan zakat pasal II ayat 2 dijelaskan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah:

1. Emas, Perak, dan Uang
2. Perdagangan dan Perusahaan
3. Hasil Pertanian, Hasil Perkebunan, dan Hasil Perikanan.
4. Hasil Pertambangan
5. Hasil Peternakan
6. Hasil Pendapatan dan Jasa
7. Rikaz

Dari pembagian harta zakat diatas maka Koperasi termasuk dalam kategori perdagangan dan perusahaan. Mengenai penjelasan tentang zakat koperasi ini sedikit dijelaskan oleh Didin Hafiduddin dalam "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*" bahwa sebuah perusahaan misalnya PT, CV, atau Koperasi pada hakikatnya perusahaan itu mewakili para pemilik modal atau saham untuk melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan usaha lain, termasuk berhubungan dengan pihak luar. Apa yang dihasilkan perusahaan akan dinikmati bersama oleh mereka, karena itu kewajibannya juga harus dipikul bersama, salah satunya kewajiban zakat. Sebagian ulama menyebut perusahaan ini dengan istilah *Syakhsyah I'tibaran* (badan hukum) yang dianggap sama dengan orang atau *Syakhsyah Hukmiyyah*. Karena itu sudah semestinya perusahaan ini dikenakan wajib zakat jika memang telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat.³

³ Didin Hafidudin "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*" Gema Insani. Jakarta (2002 : 101)

Dan koperasi ini termasuk dalam perusahaan, sehingga zakat dalam penelitian ini adalah zakat perusahaan sebagai sebuah entitas yang memiliki kekayaan. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah koperasi yang notabene adalah perusahaan milik bersama, apakah kewajiban zakatnya merupakan tanggung jawab bersama atau dengan kata lain koperasi itu sendiri, ataukah tiap-tiap anggotanya berkewajiban mengeluarkannya. Atas dasar inilah yang menjadikan penelitian ini menarik bagi penulis.

Dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman para Imam Mazhab dan bahwa situasi dan kondisi di tiap zaman berpengaruh terhadap pemikiran para ahlinya, maka pada masa kini mutlak perlu pemikiran baru di dalam memahami hukum Tuhan untuk dapat dipakai sebagai pengatur kehidupan manusia sekarang.⁴

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ayat:

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

“Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya” (ar Rad : 11)

Dalam Undang-undang 38 Tahun 1999 Bab I Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Koperasi merupakan badan atau lembaga yang juga termasuk muzakki apabila sudah terpenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat.

⁴ Amir Syarifuddin *“Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam”* Angkasa Raya. Padang (1990 : 113)

Karena zakat merupakan aturan umum yang dihubungkan dengan Tuhan dan disyariatkan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu secara khusus.⁵

Dan dalam menetapkan alasan mewajibkannya zakat koperasi dapat dilakukan dengan metode Qiyas atau Analogi hukum. Jadi, digali dari latar belakang hukum yang menjadi *`illat* atau alasan mengapa hukum itu terjadi, karena hukum itu berkisar dan berputar bersama *`illat* (alasan hukumnya).

Dalam kaidah Ushul Fiqih dinyatakan:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

"Hukum itu berkisar beserta `illat-nya baik adanya maupun tidak adanya"

Alasan diwajibkannya zakat atas usaha koperasi ini karena mengandung *`illat* berkembang pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta tersebut. Adapun pengertian sifat berkembang atau sifat penerimaan itu adalah membawa untung atau income.

Dan menurut hemat penulis, pendekatan yang digunakan dalam pembahasan zakat koperasi ini disamakan dengan zakat perdagangan yang diupayakan untuk berkembang. Dan koperasi sendiri termasuk jenis perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf *"Ilmu Ushul Fiqih ; Kaidah Hukum Islam"* Pustaka Amani. Jakarta (2003 : 310)

Landasan bahwa harta benda perdagangan adalah wajib zakat yaitu ayat yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا انفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجناكم من الأرض

“Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (al Baqarah : 267)

Imam al Bukhari meletakkan ayat ini didalam pembahasan mengenai zakat bab “zakat usaha dan perdagangan”.⁶

Dan dalam hadis Nabi juga dijelaskan :⁷

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع

“Rosulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual”

Setiap perintah wajib dilaksanakan, dan makna sedekah diatas adalah zakat.

Cara mengeluarkan zakat perdagangan adalah bila *haul* sudah sampai, maka seluruh kekayaan digabungkan seperti modal, laba, simpanan dan piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk

⁶ Al Bukhari *“Sahih Bukhari”* Dar al Fikr. T.T. (1981 : 143)

⁷ Abu Dawud *“Sunan Abi Dawud”* Al Maktab al Islami. Beirut (1991 : 95)

perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁸

Para Fuqaha sepakat bahwa dalam haul, laba perdagangan boleh digabungkan dengan modalnya. Begitu juga menurut pendapat Hanafi, berbeda dengan mazhab yang lainnya, harta dari selain perdagangan ialah harta pemberian, harta warisan atau yang lainnya.

E. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut : pelaksanaan zakat yang lebih teratur akan lebih mensejahterakan banyak umat manusia. Memang, perintah zakat telah ada sejak dulu, dan kini dengan adanya Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 akan lebih memperkuat perintah zakat tersebut bagi setiap perusahaan atau badan hukum lainnya

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dan kajian-kajian dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan, adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, langkah-langkah penelitian, tehnik analisis data dan sistematika penulisan.

⁸ Didin Hafidudin "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*" Gema Insani. Jakarta (2002 : 102)

Bab II adalah tentang tinjauan teoritis, yaitu tinjauan umum koperasi menurut Islam. Dan pada bab ini akan dibahas koperasi termasuk kategori syirkah dalam hukum Islam. Dan kemudian akan dibahas tentang bagaimana tentang zakat koperasi.

Bab III adalah metodologi penelitian meliputi metode penelitian, tehnik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan analisis data

Bab IV adalah membahas hasil penelitian, tentang koperasi Al-Ikhlas KANDEPAG Cirebon, yang akan dibahas adalah tentang sejarah berdirinya dan bidang-bidang usaha yang dilakukan. Tentang bagaimana pelaksanaan zakat yang terjadi di koperasi itu sendiri. Kemudian pembahasannya.

Bab V adalah kesimpulan dan saran-saran.